



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 165/M TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL  
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Diktum KETIGA angka 4 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional melalui surat Nomor 24/PANSEL-DJSN/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 telah menyampaikan calon Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk ditetapkan sebagai Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional masa jabatan Tahun 2014-2019 guna menggantikan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 110/M Tahun 2008;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Masa Jabatan Tahun 2014-2019;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 110/M Tahun 2008, masing-masing:

1. Drs. Chazali H. Situmorang, Apt., M.Sc.,  
Unsur Pemerintah - sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. dr. Supriyantoro, Sp.P., MARS.,  
Unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
3. Dr. Ir. Pos M. Hutabarat, M.A.,  
Unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
4. Ir. Tianggur Sinaga, M.A.,  
Unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
5. Drs. Sambas Mulyana,  
Unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
6. Dr. Adang Setiana, M.Sc.,  
Unsur Tokoh Jaminan Sosial - sebagai Anggota;
7. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.,  
Unsur Tokoh Jaminan Sosial - sebagai Anggota;
8. dr. Moeryono...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. drg. Moeryono Aladin, S.IP., M.M.,  
Unsur Tokoh Jaminan Sosial - sebagai Anggota;
9. Prof. Dr. Bambang Purwoko, S.E., M.A.,  
Unsur Ahli Jaminan Sosial - sebagai Anggota;
10. Sdr. Djoko Sungkono, M.M.,  
Unsur Ahli Jaminan Sosial - sebagai Anggota;
11. Ir. Hariyadi B.S. Sukamdani, M.M.,  
Unsur Organisasi Pemberi Kerja - sebagai Anggota;
12. Drs. Timoer Soetanto,  
Unsur Organisasi Pemberi Kerja - sebagai Anggota;
13. Drs. Ridwan Monoarfa,  
Unsur Organisasi Pekerja - sebagai Anggota.

KEDUA : Mengangkat Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional masa jabatan Tahun 2014-2019, masing-masing:

1. Drs. Chazali H. Situmorang, Apt., M.Sc.,  
Unsur Pemerintah - sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Ir. Isa Rachmatarwata, M.Math.,  
Unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
3. drg. Usman Sumantri, M.Sc.,  
Unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
4. Drs. A. Mudji Handaja, M.Si.,  
Unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
5. Dr. Ir. Andi Zainal Abidin Dulung,  
M.Cont Mgt., M.Sc.,  
Unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
6. Prof. Dr. H. Bambang Purwoko, S.E., M.A.,  
Unsur Tokoh dan/atau Ahli - sebagai Anggota;
7. dr. Asih Eka Putri,  
Unsur Tokoh dan/atau Ahli - sebagai Anggota;

025/201

8. Dr. Zaenal...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8. dr. Zaenal Abidin, M.H.,  
Unsur Tokoh dan/atau Ahli - sebagai Anggota;
9. Sdr. Ahmad Ansyori, S.H., M.Hum.,  
Unsur Tokoh dan/atau Ahli - sebagai Anggota;
10. Sdr. Taufik Hidayat, M.Ec.,  
Unsur Tokoh dan/atau Ahli - sebagai Anggota;
11. Sdr. Angger P. Yuwono, FSAI., ChFC.,  
Unsur Tokoh dan/atau Ahli - sebagai Anggota;
12. Sdr. Sanny Iskandar, S.E., M.B.A.,  
Unsur Organisasi Pemberi Kerja/Pengusaha - sebagai Anggota;
13. Drs. Soeprayitno, M.B.A., M.Sc., Ph.D.,  
Unsur Organisasi Pemberi Kerja/Pengusaha - sebagai Anggota;
14. Sdr. Subiyanto, S.H.,  
Unsur Organisasi Pekerja/Buruh - sebagai Anggota;
15. Sdr. Rudy Prayitno, S.E.  
Unsur Organisasi Pekerja/Buruh - sebagai Anggota.

KETIGA : Masa jabatan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional adalah 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Para Menteri;
3. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta 1.

PETIKAN....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disalin sesuai dengan aslinya:  
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI  
SEKRETARIAT KABINET,



Drs. ADMIKO, M.Soc.Sc.